



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf c Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Selama Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024, peserta Pemilu dan petugas dilarang :

- a. Petugas dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- b. Peserta Kampanye rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

- KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum harus dilaksanakan di Tempat Terbuka.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimulai pada Pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat serta memperhatikan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KETIGA**.
- KELIMA : Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Kabupaten Banyuasin dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Banyuasin dan Bawaslu Kabupaten Banyuasin.
- KEENAM : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KELIMA** mencakup informasi :
- a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat;
 - e. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
 - f. umlah peserta yang diundang;
 - g. nama pembicara;
 - h. tema materi Kampanye Pemilu;
 - i. penanggung jawab; dan
 - j. tautan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA,
ttd

AANG MIDHARTA



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KPU KAB. BANYUASIN
 NOMOR 19 TAHUN 2024
 TENTANG JADWAL DAN LOKASI
 KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

**JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANYUASIN**

No	Kabupaten	HARI	TANGGAL	PASLON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	PARTAI PENGUSUNG
1	Kabupaten Banyuasin	Minggu	21/01/2024	3	3, 10, 16, 17
		Senin	22/01/2024	1	1, 5, 8,24
		Selasa	23/01/2024	2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
		Rabu	24/01/2024	3	3, 10, 16, 17
		Kamis	25/01/2024	1	1, 5, 8,24
		Jum'at	26/01/2024	2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
		Sabtu	27/01/2024	3	3, 10, 16, 17
		Minggu	28/01/2024	1	1, 5, 8,24
		Senin	29/01/2024	2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
		Selasa	30/01/2024	3	3, 10, 16, 17
		Rabu	31/01/2024	1	1, 5, 8,24
		Kamis	01/02/2024	2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
		Jum'at	02/02/2024	3	3, 10, 16, 17
		Sabtu	03/02/2024	1	1, 5, 8,24
		Minggu	04/02/2024	2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
		Senin	05/02/2024	3	3, 10, 16, 17
		Selasa	06/02/2024	1	1, 5, 8, 24
		Rabu	07/02/2024	2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15

KETUA,
 ttd

AANG MIDHARTA



Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN
 Kasubbag Hukum dan SDM

ALAMSYAH

Lampiran II
 Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banyuasin
 Nomor 19 Tahun 2024
 TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANYUASIN**

No	Tanggal Kampanye	NOMOR URUT PARPOL																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	24
1	8 Februari 2024	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6												
2	9 Februari 2024							Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6						
3	10 Februari 2024													Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6

KETUA
 ttd

AANG MIDHARTA



Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN
 Kasubbag Hukum dan SDM

ALAMSKAH

KETERANGAN NOMOR URUT PARPOL :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. PDI Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

17. Partai Persatuan Pembangunan

24. Partai Ummat

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KPU KAB. BANYUASIN
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU 2024
KABUPATEN BANYUASIN**

NO	DAPIL	KECAMATAN		TEMPAT	KET		
1	DAPIL 1	BANYUASIN III	1	LAPANGAN BSC BUNG KARNO SPORT CENTER			
			2	ALUN -ALUN KOTA PANGKALAN BALAI			
		RANTAU BAYUR	1	LAPANGAN PENGUMBUK KEC. RANTAU BAYUR			
			1	LAPANGAN OLARAGA DESA MAINAN			
2	DAPIL 2	PULAU RIMAU	1	LAPANGAN BOLA KAKI DESA WAHANA MUKTI			
			BETUNG	1	LAPANGAN SEPAK BOLA PERJUANGAN KELURAHAN BETUNG		
		2		LAPANGAN PASAR PAGI BETUNG			
				KELURAHAN RIMBA ASAM			
		TUNGKAL ILIR		1	LAPANGAN BOLA KAKI DESA SIDO MULYO		
			SUAK TAPEH	1	ALUN-ALUN DESA LUBUK LANCANG		
		2		LAPANGAN BOLA AIR SENGERIS			
			SELAT PENUGUAN	1	LAPANGAN DESA WONODADI		
		2		LAPANGAN DESA SUMBER REJO			
		3	DAPIL 3	BANYUASIN II	1	LAPANGAN KRITIS DESA MARGA SUNGSANG	
					2	LAPANGAN BOLA SEI BATANG DESA MUARA SUNGSANG	
				MUARA TELANG		1	LAPANGAN BOLA DESA TELANG JAYA
					TANJUNG LAGO	1	LAPANGAN BOLA DESA MULYASARI
				2		LAPANGAN BOLA DESA SUKADAMAI	
					SUMBER MARGA TELANG	1	JALUR III TELANG DESA SUMBER JAYA
				2		JALAN TANJUNG API-API KM 51 DESA SRI TIGA	
KARANG AGUNG ILIR	1				LAPANGAN BOLA DESA JATI SARI		
	2			LAPANGAN BOLA DESA MEKAR			
4	DAPIL 4			MUARA PADANG	1	LAPANGAN BOLA DESA PURWODADI	
		2	LAPANGAN BOLA DESA SIDOMULYO				
		MAKARTI JAYA	1	LAPANGAN BOLA KAKI MAKARTI JAYA			
			MUARA SUGIHAN	1	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA TIRTAHARJA		
		AIR SALEK		1	LAPANGAN BOLA VOLLY DESA SALEH MUKTI		
			5	DAPIL 5	BANYUASIN I	1	LAPANGAN SEPAK BOLA SADAR MIMPI KELURAHAN MARIANA
2	LAPANGAN POSKA DESA SUNGAI REBO						

		RAMBUTAN	1	LAPANGAN BOLA DESA RAMBUTAN	
			2	LAPANGAN BOLA DESA SAKO	
		AIR KUMBANG	1	LAPANGAN BOLA DESA CINTA MANIS BARU	
6	DAPIL 6	1.TALANG KELAPA	1	LAPANGAN BOLA KAKI AIR BATU	
			3	LAPANGAN PASAR MEGA ASRI	
				SUKAJADI TIMUR	

KETUA,
ttd

AANG MIDHARTA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN
Kasubbag Hukum dan SDM

ALAMSYAH